

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

Nomor :
Tanggal :

Oleh dan diantara:

PERUSAHAAN		KARYAWAN	
Nama	:	Nama	:
Alamat	:	Alamat	:

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

Nomor: _____

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU Nomor: _____ ini dibuat pada:

Hari : _____

Tanggal : _____

Bertempat di : _____

(“**Perjanjian**”)

Oleh dan diantara:

(1) Nama : **PT.** _____

Alamat : Nama/Nomor Jalan : _____

Kelurahan : _____

Kecamatan : _____

Kabupaten/Kota : _____

Provinsi : _____

Dalam Perjanjian ini diwakili oleh _____ dalam jabatannya sebagai Direktur, oleh dan karenanya sah dan berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama **PT.** _____ (selanjutnya dalam perjanjian ini disebut “**Perusahaan**”).

(2) Nama : _____

Tempat/Tanggal Lahir : _____

Jenis Kelamin : _____

Alamat : Nama/Nomor Jalan : _____

RT/RW : _____

Kelurahan : _____

Kecamatan : _____

Kabupaten/Kota : _____

Provinsi : _____

NIK : _____

(selanjutnya dalam perjanjian ini disebut “**Karyawan**”).

Perusahaan dan Karyawan secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai “**Para Pihak**”. Para Pihak dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Perusahaan adalah sebuah badan hukum Perseroan Terbatas yang ruang lingkup kegiatan usahanya bergerak dibidang _____.
2. Bahwa, untuk menjalankan kegiatan usahanya, Perusahaan membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan keterampilan dibidang _____.
3. Bahwa, Karyawan adalah perseorangan yang memiliki keahlian dan keterampilan dibidang _____.
4. Bahwa, Perusahaan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya bermaksud untuk mempekerjakan Karyawan secara tidak tetap berdasarkan **Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)** dan Karyawan sepakat untuk bekerja secara tidak tetap berdasarkan **Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)** bagi dan untuk kepentingan Perusahaan, yang ketentuan-ketentuan dan syarat-syaratnya sebagaimana diatur dan ditentukan berdasarkan Perjanjian ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan dengan iktikad baik, Para Pihak dengan ini sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Kesepakatan Kerja Untuk Waktu Tertentu**

- (1) Perusahaan dengan ini sepakat untuk mempekerjakan Karyawan secara tidak tetap dan Karyawan dengan ini sepakat untuk bekerja bagi dan untuk kepentingan Perusahaan secara tidak tetap dengan hubungan kerja berdasarkan **Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)** sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini ("**Hubungan Kerja**").
- (2) Jangka waktu tertentu dalam Hubungan Kerja berdasarkan Perjanjian ini adalah untuk selama berlakunya Jangka Waktu Perjanjian.

Pasal 2 **Hak dan Kewajiban Para Pihak**

- (1) Hak dan Kewajiban Perusahaan
 - a. Perusahaan berhak untuk menerima hasil Pekerjaan dari Karyawan.
 - b. Perusahaan berkewajiban untuk membayar Upah kepada Karyawan.
- (2) Hak dan Kewajiban Karyawan
 - a. Karyawan berhak untuk menerima Upah dari Perusahaan.
 - b. Karyawan berkewajiban untuk melakukan Pekerjaan.

Pasal 3 **Larangan Karyawan**

Karyawan dilarang:

- (1) Tanpa izin dari Perusahaan, membawa, menyimpan dan/atau menggunakan barang-barang milik Perusahaan di luar lingkungan Perusahaan atau di luar lingkungan tempat dilaksanakannya Pekerjaan.
- (2) Menerima komisi dari pihak lain atas pembelian barang dan/atau jasa atas nama Perusahaan untuk kepentingan pribadi, atau meminta atau menerima hadiah yang diketahui atau patut diduga ada hubungannya dengan kedudukan atau jabatan Karyawan di Perusahaan, atau hadiah tersebut merupakan imbalan langsung maupun tidak langsung dari pelaksanaan tugas Karyawan, baik pemberian dalam bentuk uang, barang maupun fasilitas lainnya.
- (3) Memiliki usaha, menjadi Direktur, Komisaris atau Pimpinan perusahaan lain yang ada kaitannya dengan bidang usaha Perusahaan dan/atau bidang usaha yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, kecuali mendapat izin tertulis dari Perusahaan.
- (4) Menjual atau memperdagangkan barang-barang apapun atau mengedarkan permintaan sumbangan, menempelkan dan/atau mengedarkan poster atau selebaran di dalam lingkungan Perusahaan atau lingkungan tempat dilaksanakannya Pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan Pekerjaan tanpa izin tertulis dari Perusahaan.
- (5) Membawa atau menggunakan senjata api atau senjata tajam di dalam lingkungan Perusahaan atau lingkungan tempat dilaksanakannya Pekerjaan.

- (1). baik selama berlangsungnya Hubungan Kerja maupun dalam hal Hubungan Kerja berakhir.

Pasal 10
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja

- (1) Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Hubungan Kerja diantara Perusahaan dan Karyawan wajib diselesaikan oleh Perusahaan dan Karyawan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka Perusahaan dan Karyawan sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup, Perusahaan dan Karyawan masing-masing memperoleh 1 (satu) rangkap asli yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama.

Para Pihak,

Perusahaan,

Karyawan,

Meterai Tempel
Rp. 6.000

Direktur
